



Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ayu Rusnita¹, Sri Susanti Simanjuntak², Yusna Elfrida Br Tambunan³, Dian Wahyu
Harmoni Sembiring⁴, Sri Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

e-mail: ayurusnita01@gmail.com¹, santi.simanjuntak63@gmail.com², elfridatambunan202@gmail.com³,
dianwahyu1144@gmail.com⁴, Srihadiningrum@unimed.ac.id⁵

Received 20-02-2023 | Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 12-06-2023

Abstract

The research uses library research sources. The data is obtained from document materials in a normative way, namely interpreting what is contained in law books, as well as existing documents in legislation (Statute Approach). After the data is collected, the data analyzed using qualitative-normative techniques with discussion deductive which discusses child protection in polygamous families in terms of Islamic law. Child protection in polygamous families is viewed from Islamic Law (KHI) and its practice still needs to be improved. Even though the KHI regulates the protection of children in polygamous families, in reality there are still many children who experience violence, discrimination and neglect in polygamous families. For the rights of children who face challenges. In polygamous families, it is hoped that these efforts can produce more optimal child protection designs in polygamous families, so that children can grow develop optimally.

Keywords: *protection, children, polygamy*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian kepustakaan (library research), data diperoleh dari bahan dokumen dengan cara normatif, yaitu menafsirkan apa yang tertera dalam buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan pembahasan secara deduktif yang membahas tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam. Perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Hukum Islam (KHI) dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan, meskipun KHI telah mengatur tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran dalam keluarga poligami. Untuk hak-

hak anak yang menghadapi tantangan. Dalam keluarga poligami, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat menghasilkan desain perlindungan anak yang lebih optimal dalam keluarga poligami, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal.

Kata kunci: perlindungan, anak, poligami

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Keluarga yang harmonis dan sejahtera memberikan tempat yang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, tidak semua keluarga mampu melakukan hal ini. Salah satu tantangan bagi keluarga adalah poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang diakui Islam, namun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat poligami adalah suami dapat memperlakukan istri dan anak secara adil. Poligami tidak dapat diterima jika suami tidak dapat bersikap adil. Dalam konteks Indonesia, poligami diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI). Pasal 55 ayat (2) KHI mengatur bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain mampu bersikap adil terhadap istri dan anak. Adanya kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan salah satu hal terpenting dalam poligami. Anak yang lahir dari keluarga poligami mempunyai hak atas perlindungan fisik, psikis, dan sosial serta dapat menggunakan haknya.

Poligami merupakan sistem perkawinan yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dalam Islam. Namun poligami juga bisa menimbulkan dampak negatif, termasuk pada anak. Anak yang lahir dari keluarga poligami dapat menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: Persaingan dan persaingan antar saudara, kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, gangguan emosi dan psikis, serta perlakuan berbeda dari orang tua. Pernikahan poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diakui dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 ayat 2:

“Suami yang akan beristri lagi, wajib mempertimbangkan kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.” Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan lahiriyah dan batiniah. Keadilan lahiriyah meliputi keadilan dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan giliran. Sedangkan keadilan batiniah meliputi keadilan dalam hal kasih sayang, perhatian, dan pendidikan.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami dampak dari poligami. Hal ini dikarenakan anak akan mengalami perubahan dalam kehidupannya, seperti bertambahnya jumlah orang tua, saudara, dan interaksi sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif.

Dampak positif poligami terhadap anak antara lain:

- Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari lebih dari satu orang tua.
- Memiliki lebih banyak saudara yang dapat menjadi teman bermain dan belajar.
- Memiliki kesempatan untuk belajar tentang perbedaan dan toleransi.

Dampak negatif poligami terhadap anak antara lain:

- Merasa kurang perhatian dari orang tua.
- Merasa cemburu atau persaingan dengan saudara tiri.
- Merasa tidak nyaman dengan situasi keluarga yang kompleks.

Oleh karena itu, perlindungan anak dalam keluarga poligami merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik oleh orang tua, keluarga, maupun masyarakat.

Poligami memberikan dampak tersendiri terhadap anak, dampak tersebut berupa berkurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang diterima anak, dan tidak menutup kemungkinan anak akan mengikuti tindakan poligami orang tuanya saat ia dewasa nanti. Dari sisi perhatian, anak akan merasa kehilangan sosok ayah mereka yang tidak bisa setiap hari ada di dalam rumah. Hal ini berbeda ketika ayah bekerja diluar kota, kantor biasanya memiliki jadwal yang pasti sehingga anak bisa memprediksi kapan ayahnya kembali ke rumah. Sedangkan pembagian waktu saat poligami sering tidak terjadwal. Anak akan belajar bahwa ayahnya tidak bisa hadir dan tidak dapat diandalkan di waktu sulit ketika anak membutuhkan ayahnya kapan pun itu. Bisa saja, anak belajar jadi tidak percaya lagi terhadap orang tuanya. Pikiran seperti ini bisa di bawah ke lingkungan.

METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Ada empat tahap penelitian kepustakaan dalam penelitian. Yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan referensi praktis, mengatur waktu, membaca bahan penelitian dan membuat catatan. Dalam pengumpulan data digunakan metode pencarian dan pengumpulan sumber dari berbagai sumber

seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi telah dianalisis secara kritis dan perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung saran dan gagasan.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Poligami

Poligami telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti Ibrani dan Arab. Sebelum datangnya Islam masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit diantara mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu. Poligami bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir pada tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.¹¹ Dalam *fiqhus-Sunah As-Sayyid Sabiq* dengan mengutip kitab hak-hak wanita dalam Islam karya Ustadz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia terutama yang maju dan berusia panjang mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal.

B. Poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.¹⁹ Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat di atas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu :

1. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
3. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
4. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

C. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami beserta dampaknya

Realitas perkawinan poligami sudah sejak dulu mewarnai struktur kehidupan dalam suatu keluarga. Keluarga yang berpoligami adalah keluarga yang unik dan eksklusif karena tidak semua orang mampu untuk melakukan dan melaluinya serta harus matang dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya keinginan untuk berpoligami bukan sesuatu hal yang direncanakan, bahkan seseorang juga tidak menginginkan kondisi kehidupan perkawinan seperti itu, tetapi banyak faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan poligami. Poligami dapat dilakukan oleh semua golongan baik golongan kaya atau miskin. Pelaku poligami dengan berbagai macam jenis pekerjaan, golongan, suku, bangsa dan pendidikan. Mereka melakukan dengan berbagai macam alasan dan kebanyakan seseorang berpoligami tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

1. Kebutuhan Biologis

Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dan tidak mampu menjaga pandangannya maka manusia akan menempati posisi yang terendah. Poligami yang terjadi saat ini justru berawal dari perselingkuhan. Dari mata turun ke hati sehingga menimbulkan rasa saling mencintai dan menjadi sesuatu yang wajar berhubungan dengan wanita lain yang bukan istri sahnya. Apalagi dengan komunikasi yang baik dan terus menerus. Seseorang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun berada. Diawali dengan perkenalan hingga ke tahap serius selanjutnya. Secara fitrah, umumnya kebutuhan seksual laki-laki lebih tinggi dari wanita. Cara pemenuhan terhadap nafsu dan kebutuhannya berbeda-beda. Dari sudut pandang laki-laki, masalah pemenuhan seks sedikit banyaknya dipengaruhi dengan adanya kepuasan hubungan seksual dan bisa terpenuhi bila kepuasan itu didapat. Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Tapi lebih dominan kepuasan secara kualitas. Sementara istri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis suami istri. Apalagi tidak dikomunikasikan dengan baik dan terbuka. Maka akhirnya menikah dengan berpoligami menjadi alternatif solusi. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang esensial dalam perkawinan. Perkawinan dapat menjadi jalan mewujudkan dorongan seks bagi pasangan suami istri. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka muncul keinginan untuk mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan yang sah.

2. Status sosial, adat dan budaya

Status sosial laki-laki menentukan jumlah istri yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela dan menawarkan anak perempuannya untuk diperistri oleh laki-laki yang dewasa, mapan dan mempunyai jabatan tentunya sudah mempunyai istri. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial walaupun pernikahan yang dilakukan dengan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Masih kentalnya adat dan budaya dalam masyarakat, merupakan salah satu sebab terjadinya poligami. Poligami yang sering terjadi pada masyarakat patrilineal dan tidak dapat dipungkiri banyak juga terdapat pada masyarakat dengan sistem matrilineal dan parental. Berbagai faktor penyebab poligami dalam masyarakat berakibat tidak dilakukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama karena dengan alasan merasa malu dan tidak berani untuk meminta persetujuan dari istri yang sah sehingga poligami dirahasiakan, sudah cukup terpenuhi rukun pernikahan, kurang pengetahuan, tidak mau berhubungan dengan masalah birokrasi dan biaya mahal.

3. Ekonomi

Kemampuan dalam ekonomi bagi laki-laki sangat rentan untuk melakukan poligami dan marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar.

4. Agama

Pelaku poligami berpendapat bahwa poligami dibolehkan oleh agama. Sebenarnya Islam tidak menyuruh seseorang untuk berpoligami tetapi Hukum Islam hanya memberikan aturan, ketentuan tentang persyaratan poligami yang wajib dipatuhi. Saat ini banyak sekali yang beralih untuk melakukan poligami dengan membawa nama agama. Padahal dalam Islam sudah jelas ditegaskan boleh berpoligami apabila sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan ketentuannya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami melakukan poligami harus atas persetujuan istri tetapi kenyataannya saat ini istri justru tidak mengetahui suaminya berpoligami dengan melakukan pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri) yang sangat berdampak merugikan istri dan anak-anak.

Adapun dampak dari poligami yaitu :

a. Dampak Psikologis

Menjalani poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis juga ruhiyah dari suami, istri dan juga seluruh pihak keluarga. Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suami telah berpoligami pada umumnya akan mengalami kelabilan emosi, istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkontrol karena emosinya, yang lebih sering mudah sedih dan sering curiga berlebihan. Perasaan selalu menyalahkan diri sendiri karena ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan yang baik dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami. Poligami tidak hanya berdampak kepada istri tetapi juga kepada anak. Pada dasarnya anak berharap memiliki keluarga yang ideal satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya dapat memicu rasa kecewa dan trauma terhadap anak karena perhatian seorang ayah sudah terbagi untuk keluarganya yang lain menyebabkan anak kurang kasih sayang. Poligami juga dapat berdampak terjadinya perceraian karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

b. Dampak ekonomi

Sulitnya mengukur kadar keadilan yang dimiliki. Suami lebih mementingkan istri muda mengenai pemberian nafkah materiil. Tapi tidak jarang juga suami yang peduli dan adil dalam memberikan nafkah secara ekonomi. Sifat ketergantungan istri yang tidak bekerja dalam hal ekonomi membuat istri menerima dan pasrah terhadap poligami yang telah dilakukan suaminya.

c. Dampak Hukum

1. Maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Pernikahan secara agama sah tetapi tidak diakui negara. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sudah jelas dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pernikahan di bawah tangan akan

muncul kasus perceraian di bawah tangan pula karena tidak memiliki buku (akta) nikah. Untuk mendaftarkan perkara di pengadilan harus dengan menyertakan buku (akta) nikah.

2. Terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberi izin poligami. Jika istri tidak memberikan izin maka banyak terjadi pemalsuan identitas.
3. Berdampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Dalam akta kelahiran anak hanya tertera nama ibunya saja. Untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan buku (akta) nikah orang tua dari anak tersebut sedangkan suami istri tidak memiliki buku (akta) nikah karena suami telah melakukan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariat islam. Jadi istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan secara sah dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Apabila suami melakukan poligami dengan mematuhi aturan perundang-undangan maka hak dan kewajiban istri kedua dan anak sama dengan hak dan kewajiban dari istri pertama.

D. Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini wajib memenuhi, menjamin dan melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusu, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran serta hak pendidikan akhlak dan agama.

Hak anak tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Ada 10 hak-hak anak meliputi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus;

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan
10. Bantuan dan pelayanan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Kenyataannya secara umum tidak semua anak yang ada dalam keluarga poligami mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, bahkan ada yang tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena kualitas hubungan yang menurun tajam setelah poligami antara orang tua dan anak terutama antara ayah dan anak. 10 Perkawinan poligami memberikan dampak psikologis yang berat bagi anak seperti timbulnya rasa minder dalam diri anak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis yang berat adalah melemahnya kondisi fisik anak. Upaya perlindungan hak anak haruslah dilakukan sedini mungkin, mulai sejak bayi masih di dalam kandungan ibunya sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh. Undang-Undang perlindungan anak haruslah meletakkan kewajiban berdasarkan pada asas nondiskriminasi dimana lebih mengutamakan kepentingan anak, hak hidup anak, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta persamaan di mata hukum. Dalam Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dari dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi; Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak; Segala tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif. Olehnya itu kepentingan yang menyangkut anak menjadi pertimbangan utama dalam perkawinan poligami.
3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Berkembang Hak asasi yang paling mendasar bagi anak dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak; Penghormatan atas hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut halhal yang mempengaruhi kehidupannya dalam hal ini keputusan dalam menyatakan setuju atau tidak setuju jika orang tua hendak berpoligami. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup:
 - Perlindungan terhadap kebebasan anak;
 - Perlindungan terhadap hak asasi anak;
 - Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Segala keputusan yang dibuat oleh orang tua, tidak adil rasanya jika anak tidak dilibatkan untuk mengetahui hal tersebut sejak dini. Mengenalkan kondisi berpoligami dapat membuat lebih mudah untuk menerima kondisi yang dihadapi. Jika ditutup-tutupi, nantinya anak akan kaget dan tidak menerima keadaan yang terjadi dan bahkan anak akan kehilangan rasa percaya kepada ayahnya. Daripada ayah berusaha menutupi apa yang terlihat oleh anak, sebaiknya seorang ayah menjelaskan keadaan sesungguhnya sesuai dengan pemahaman anak, dan sebagai orang tua harus bertanggungjawab untuk menjelaskan dengan sebenar-benarnya dengan alasan yang rasional sehingga anak-anak bisa menerimanya dengan lapang dada. Adanya tanggung jawab yang lebih besar, seorang suami yang berpoligami dihadapkan pada pilihan-pilihan: apakah dia mampu mengayomi dan melindungi anak-anaknya sehingga persoalan anak yang dewasa ini mengkhawatirkan menjadi sedikit terselesaikan; atautkah dia mampu melindungi anak-anaknya yang berarti ia telah mempertebal garis ketegasan akan persoalan penelantaran anak.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Hukum Islam (KHI) dan praktiknya masih perlu ditingkatkan. Meski KHI mengatur tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami, namun kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran dalam keluarga poligami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak pada keluarga poligami dan belum adanya penindakan yang tegas terhadap pelanggaran hak anak pada keluarga poligami. Peningkatan perlindungan anak dalam keluarga poligami memerlukan sosialisasi dan pendidikan masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan peran aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan kejadian pelanggaran hak anak, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Untuk hak-hak anak yang menghadapi tantangan. Dalam keluarga poligami, upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan desain perlindungan anak pada keluarga poligami yang lebih optimal, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, eteses UIN Mataram, 2013. Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan, Yogyakarta: Kompilasi Hukum Islam. Ester Masri (2019).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Mustakim, "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang)",
- Nizham: Jurnal Studi Keislaman, IN Metro, 2017.
- Poligami dalam perspektif Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pustaka Widyatama, 2005.
- Warsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif",